



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 020/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 077/VI/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad HS
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat
Alamat : Jl. Palem 5 No. 189 RT. 004/RW. 008 Jaka Sampurna
Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Juni 2012, dan selanjutnya diregister pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 077/VI/REG-KI-BANTEN/2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 09 Maret 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat elektronik kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Distamben Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban);
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Distamben Provinsi Banten Tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012;
3. Rekapitulasi kasus pelanggaran disiplin dan/atau kasus hukum lainnya yang terjadi dan/atau melibatkan pejabat/pegawai di lingkungan Distamben Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012, yang memuat keterangan jenis kasus/pelanggaran, nama dan jabatan terduga/terlapor, tindak lanjut dan hasil akhir penanganan kasus/pelanggaran;

4. Daftar Black List Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Distamben Provinsi Banten pada Tahun 2000 sampai dengan 2012; dan
5. Rekapitulasi Surat Sanggahan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Distamben Provinsi Banten yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa, nama dan jumlah anggaran dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan.

[2.3] Pada tanggal 03 April 2012 pukul 18.27 WIB, Termohon memberikan jawaban kepada Pemohon melalui surat elektronik, perihal Jawaban atas Permohonan Informasi.

[2.4] Pada tanggal 09 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat elektronik kepada Gubernur Provinsi Banten selaku atasan PPID Pemerintah Provinsi Banten melalui PPID Pemerintah Provinsi Banten dengan alasan permintaan informasi diberikan tidak sesuai permintaan.

[2.5] Pada tanggal 07 Agustus 2012 dilakukan upaya mediasi, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon dikarenakan Pemohon menyampaikan pernyataan tertulis yang dikirim melalui surat elektronik kepada Panitera KI Banten pada tanggal 22 Juli 2012. Dalam surat tersebut pihak Pemohon menyatakan bahwa:

1. Pihak Pemohon tidak bersedia mengikuti Mediasi dan menyatakan menarik diri;
2. Pihak Pemohon meminta penyelesaian sengketa diproses melalui Ajudikasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Karena permintaan informasi tidak dipenuhi seluruhnya (diberikan tidak lengkap).

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Bahwa seluruh informasi yang diminta oleh Pemohona adalah informasi publik yang bersifat terbuka;

2. Bahwa Gubernur Banten telah bersalah karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan UU KIP;
3. Memerintahkan Gubernur Banten untuk memberikan seluruh informasi yang dimohon oleh Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal 20 September 2012.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2012 Pemohon menyampaikan surat elektronik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten c.q. Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten perihal Alasan Ketidakhadiran Dalam Sidang Ajudikasi yang pada intinya menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk hadir mengikuti proses sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan Surat Panggilan.

[3.4] Menimbang bahwa Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi telah diberikan kepada para pihak pada tanggal 11 September 2012 dan waktu pelaksanaan persidangan telah disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 20 September 2012 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”


4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Register Sengketa 077/VI/REG-KI-BANTEN/2012 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan dan Achmad Nashrudin P. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Yhannu Setyawan)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Petugas Kepaniteraan

(Jeji Refliadi)